

RSUD TAPAN 	TENTANG PENDERITA TIDAK DIKENAL		
	No. Dokumen 028	No. Revisi 0	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit Tgl/01/2020	Ditetapkan Oleh : Pimpinan RSUD TAPAN  dr. Elfrina Mirna NIP.19840427 2014112 2 001	
PENGERTIAN	Pasien tidak dikenal adalah pasien yang tak diketahui identitasnya tidak mampu menyatakan identitasnya, tidak dapat dikonfirmasi identitasnya		
TUJUAN	1. Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk melakukan identifikasi pasien tidak dikenal 2. Meningkatkan keselamatan pasien		
KEBIJAKAN	Menyesuaikan dengan SPO Rumah Sakit		
PROSEDUR	1. Untuk sementara penderita (korban) diberi identitas Tn/Ny/Sdr/Sdri/An X 2. Petugas RSUD TAPAN (dokter atau paramedis) terus berusaha mencari identitas penerita atau korban baik dengan menanyakan pada pengantar atau orang-orang yang menemukan maupun dengan bantuan polisi 3. Selama waktu tersebut segala tindakan dan obat-obatan ditanggung Rumah Sakit sesuai kemampuan yang ada. Bila pasien KLL dengan fraktur terbuka, setelah di gips sementara, pasien kita rujuk ke RS tingkat selanjutnya..... 4. Jika sampai meninggal dunia, identitas belum ditemukan pihak Rumah sakit akan melapor ke Dinas sosial yang selanjutnya kita serahkan ke Dinas sosial dan diketahui oleh polisi.		
UNIT TERKAIT	IGD		